BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang : a. bahwa pengembangan daya tarik wisata dilaksanakan dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pariwisata daerah dan pengembangan daerah melalui upaya revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan berbasis masyarakat, pelestarian budaya dan pelestarian lingkungan pada daya tarik wisata;

b. bahwa untuk terwujudnya kelestarian lingkungan dan budaya sesuai kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan daya tarik wisata di kabupaten Lombok Utara, maka dalam rangka menjalankan urusan pariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu pengaturan pengelolaan daya tarik wisata di Kabupaten Lombok Utara dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 83);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;
1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Kepariwisataan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara.

6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan kecamatan.
7. Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu.
8. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang didatanginya
11. Kerja Sama adalah sebuah usaha bersama yang dilakukan dengan Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga untuk mencapai tujuan bersama
12. Badan Usaha Swasta adalah sebuah jenis badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta dengan tujuan yaitu mendapatkan keuntungan secara optimal dalam hal pengembangan usaha serta modalnya dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pengaturan tentang pengelolaan daya tarik wisata adalah untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan daya tarik wisata, penataan dan pengawasan secara optimal dan profesional terhadap potensi dan aset yang ada di daya tarik wisata.

Pasal 3

Pengelolaan daya tarik wisata di Daerah bertujuan:
a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata;
b. memupuk rasa cinta tanah air khususnya kecintaan kepada kekayaan alam dan budaya yang ada di daerah terutama terhadap obyek dan daya tarik wisatanya;
c. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;
e. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata; dan
f. peningkatan daya saing produk pariwisata melalui pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 4

(1) Pengelolaan daya tarik wisata dilaksanakan melalui prinsip nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunikasi dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
(2) Prinsip pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
    a. pemantapan status hukum kawasan sebagai obyek daya tarik wisata;
    b. pemanfataan secara optimal sumber daya alam berdasarkan prinsip kelestarian;
    c. mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam;
    d. peningkatan fasilitas dan sarana pendukung termasuk promosi objek daya tarik wisata;
    e. memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut terlibat dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek daya tarik wisata;
    f. melakukan pelestarian lingkungan objek daya tarik wisata; dan
    g. pengawasan dan pencegahan kerusakan sarana prasarana objek daya tarik wisata.

Pasal 5

Dalam melaksanakan prinsip dalam pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas berkewajiban:
a. menyediakan informasi daya tarik wisata, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
b. menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha daya tarik wisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi pengelolaan daya Tarik wisata dengan melibatkan pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata;
c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha daya tarik wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata; dan
f. mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB II
USAHA DAYA TARIK WISATA

Pasal 6

(1) Usaha daya tarik wisata, merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:
    a. daya tarik wisata alam;
    b. daya tarik wisata budaya; dan
    c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
(2) Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjamin kepuasan wisatawan, pelestarian budaya, pelestarian alam dan pemberdayaan sumber daya lokal.

Pasal 7

(1) Usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya antara lain keanekaragaman flora dan fauna, keunikan alam, panorama alam, air panas, air terjun, kawah dan gejala alam lainnya.
(2) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan melalui peningkatan aksesbilitas dan transportasi menuju objek wisata maupun penyediaan akomodasi dikawasan daya tarik wisata;
    b. mengembangkan produk atau daya tarik objek wisata yang mecerminkan kekhasan lokal;
    c. meningkatkan promosi melalui media konvensional maupun media elektronik;
    d. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
    e. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.

Pasal 8

(1) Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
(2) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pembangunan objek dan daya tarik wisata budaya, termasuk penyediaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan bagi wisatawan;
    b. pengelolaan objek dan daya tarik wisata budaya termasuk sarana dan prasarana yang ada;
    c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata budaya; dan
    d. penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek wisata dan masyarakat sekitarnya; dan
    e. meningkatkan promosi melalui media konvensional maupun media elektronik.

Pasal 9

(1) Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
(2) Kegiatan Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    a. pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan bagi wisatawan;
    b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan;
    c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia; dan
    d. meningkatkan promosi melalui media konvensional maupun media elektronik

BAB III
PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 10

(1) Pengelolaan usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis kearifan lokal, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
(3) Dalam pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
(4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. perseorangan;
    b. Badan usaha swasta, BUMN, BUMD, BUMDes yang berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
    c. organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pengelolaan daya tarik wisata melalui kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip:
a. kepercayaan yaitu kerjasama diselenggarakan atas dasar saling percaya diantara para pihak yang mengikatkan diri sehinga akan mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang;
b. persamaan hak yaitu menempatkan para pihak di dalam persamaan kedudukan dalam kerjasama;
c. kepastian hukum yaitu kepastian sebagai suatu kondisi hukum yang mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak;
d. keseimbangan yaitu suatu kondisi yang menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian dalam rangja mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak; dan
e. perlindungan yaitu para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian kerjasama harus sama-sama dilindungi kepentingannya.

Pasal 12

(1) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
(2) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. subjek kerjasama;
    b. objek kerjasama;
    c. ruang lingkup kerjasama pengelolaan objek daya tarik wisata;
    d. hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang harus dipikul masing-masing pihak;
    e. jangka waktu kerjasama;
    f. bagi hasil pengelolaan objek daya tarik wisata;
    g. sanksi dalam hal masing-masing pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian kerjasama;
    h. pemutusan atau pengakhiran perjanjian kerjasama;
    i. keadaan memaksa; dan
    j. penyelesaian perselisihan.
(3) Kepala Dinas dapat menandatangani perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Bupati.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), pihak ketiga wajib:
a. melakukan usaha-usaha untuk menghindari atau mencegah terjadinya pengerusakan atau pencemaran oleh wisatawan terhadap daya tarik wisata;
b. melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketertiban umum terhadap wisatawan yang datang;
c. menjaga kelestarian daya Tarik wisata;

d. melakukan pencegahan terhadap gangguan bagi para wisatawan yang berkunjung;
e. menjaga dan memelihara arsitektur tradisional sesuai dengan keyakinan seni budaya serta adat istiadat dan menjaga kebersilhan, keamanan, keindahan serta memelihara kelestarian lingkungan daya tarik wisata;
f. bertanggungjawab dan melaporkan pengelolaan daya tarik wisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Dalam hal kerjasama pengelolaan daya Tarik wisata dilakukan terhadap obyek retribusi daerah, maka Dinas mengajukan kebutuhan tiket/karcis masuk kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pendapatan Daerah.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencetak tiket/karcis masuk sesuai kebutuhan Dinas untuk selanjutnya dilakukan porporasi.
(3) Tiket/karcis masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tiket/karcis masuk bersama dengan pihak ketiga.

Pasal 15

(1) Bagi hasil yang diperoleh Dinas atas kerjasama pengelolaan objek daya tarik wisata secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah dan di setorkan ke rekening umum kas daerah.
(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai pengembangan objek dan daya tarik wisata di Daerah dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan daerah.
(3) Bagi hasil kerjasama yang diperoleh pihak ketiga digunakan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan kewajiban lainnya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerjasama.
(4) Besaran bagi hasil pelaksanaan kerjasama ditetapkan dalam perjaniian kerjasama.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan daya Tarik wisata.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
(4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Pembina dan Pengawas.
(5) Tim Pembina dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas unsur Dinas, Perangkat Daerah terkait, asosiasi pariwisata, dan akademisi.
(6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. sosialisasi;
    b. supervisi dan konsultasi;
    c. bimbingan teknis;
    d. pendidikan dan pelatihan;
    e. penelitian dan pengembangan;
    f. pengembangan sistem informasi;
    g. penyebarluasan informasi;
    h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha dan masyarakat;
    j. fasilitasi pemasaran/promosi.

Pasal 17

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat berupa:
    a. monitoring dan evaluasi;
    b. pemeriksaan ke lapangan;
    c. penerimaan laporan kegiatan pengelolaan; dan/atau
    d. penerimaan pengaduan.
(2) Hasil pengawasan dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan daya tarik wisata.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati

Pasal 18

(1) Dalam rangka percepatan pemulihan pariwisata di daerah, Bupati dapat membentuk Tim.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur Dinas, Perangkat Daerah terkait, asosiasi pariwisata, dan akademisi
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkam dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 9 september 2021.

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA

H. RADEN NURJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2021 NOMOR